



c. Kebijakan umum manajemen akuisisi Pegawai ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Batas usia paling tinggi pendaftaran rekrutmen Pegawai baru untuk kualifikasi pendidikan setara SMA/D-1 adalah 20 (dua puluh) tahun, setara D-3 adalah 25 (dua puluh lima) tahun, setara S-1 adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan setara S-2 adalah 30 (tiga puluh) tahun.
- 2) Pendaftaran rekrutmen Pegawai baru untuk kualifikasi profesional diutamakan berusia kurang dari 45 (empat puluh lima) tahun.
- 3) Seleksi Pegawai baru wajib memenuhi persyaratan *culture fit*, kompetensi, dan *employee value proposition* yang ditetapkan perusahaan.
- 4) Pegawai baru yang diangkat diberikan *Person Grade* sebagai berikut:
  - a) untuk kualifikasi pendidikan setara SMA/D-1 diberikan *Person Grade* 8;
  - b) untuk kualifikasi pendidikan setara D-3 diberikan *Person Grade* 9;
  - c) untuk kualifikasi pendidikan setara S-1 dan S-2 diberikan *Person Grade* 11; dan
  - d) untuk kualifikasi pegawai berpengalaman diberikan *Person Grade* 13 sampai dengan 25.
- 5) Usia pensiun Pegawai ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- 6) Penempatan Pegawai baru dari kualifikasi pendidikan setara SMA/D-1 diprioritaskan pada lokasi rekrutmen dan diharapkan tidak dimobilisasi dari lokasi asal.
- 7) Pegawai pada kualifikasi pendidikan setara D-3, S-1, dan S-2 wajib bersedia ditempatkan di lokasi mana saja sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3. Manajemen Talenta dan Pegawai

- a. Manajemen talenta dan Pegawai merupakan pengelolaan talenta dan Pegawai agar mampu menciptakan talenta unggul, berdaya saing, dan memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan transformatif.
- b. Ruang lingkup manajemen talenta dan Pegawai meliputi:
  - 1) identifikasi dan penentuan posisi kunci/penting (*identify critical position*);

2) proses ...

Paraf